



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 0096/Pdt.G/2013/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

NAMA PENGUGAT Tumur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Samratulangi padat karya Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

melawan

NAMA TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Samratulangi padat karya Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor: 096/Pdt.G/2013/PA.Buol telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 13 April 2000 yang telah dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 6 Penetapan No 96 /Pdt.G/2013 /PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 87/87/IV/2000, tertanggal 02 November 2012;-----

2. Bahwa setelah manikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Buol selama 8 tahun 2 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di jalan padat karya sampai berpisah;-----

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 14 tahun 6 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :-----

a. KNAMA ANAK I, 13 tahun, lahir 14 Desember 2000;-----

b. RNAMA ANAK II, 12 tahun 9 bulan, lahir 26 Januari 2001;-----

4. Bahwa sejak tanggal 19 bulan Oktober 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut :-----

a. Tergugat sering marah/mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele;-

b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;-----

c. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Dewi;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Oktober 2013 yang mengakibatkan Penggugat turun dari rumah,

Hal. 2 dari 6 Penetapan No 96 /Pdt.G/2013 /PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Palu sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai sekarang;-----

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);-----

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

SBSIDER :-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 30 Oktober

Hal. 3 dari 6 Penetapan No 96 /Pdt.G/2013 /PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan tanggal 04 November 2013 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Hal. 4 dari 6 Penetapan No 96 /Pdt.G/2013 /PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Buol, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1435 Hijriyyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari **MAKBUL BAKARI, S.HI.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ARIEF RAHMAN, SH.** dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MUNAWAR, S.Ag.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh kedua Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

MAKBUL BAKARI, S.HI.

Hakim Anggota I ,

ttd

ARIEF RAHMAN, SH.

Hakim Anggota II,

ttd

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera,

ttd

MUNAWAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hal. 5 dari 6 Penetapan No 96 /Pdt.G/2013 /PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu-
rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
Panitera,

Munawar, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)